



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 108 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Menimbang : a. bahwa untuk Mengingat melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Morowali, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- KETIGA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Sekretaris, Kepala Bagian Sub bagian perencanaan data dan informasi.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Morowali

Di tetapkan di Bungku
Pada tanggal 8 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Teknis dan Hukum

ttd

ADHAR



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI NOMOR 108
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	KTP-el atau Surat Keterangan dari Dukcapil
		2	Kartu Keluarga (KK)
		3	Dokumen pendukung lain (jika diperlukan), seperti: <ul style="list-style-type: none">- Surat pindah domisili- Akta kematian- Surat pernyataan atau dokumen lain untuk membuktikan status pemilih
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemilih menyampaikan permohonan perubahan data atau pendaftaran baru kepada: <ul style="list-style-type: none">- PPS di tingkat kelurahan/desa- PPK atau KPU Kabupaten jika melalui jalur online/SIDALIH
		2	Petugas melakukan verifikasi data dan dokumen

		3	Jika data lengkap dan sah, petugas melakukan pemutakhiran dalam sistem SIDALIH
		4	Pemilih menerima tanda bukti bahwa data telah diperbarui atau dicatat
		5	Jika data tidak lengkap atau tidak sah, petugas memberikan penjelasan dan kesempatan melengkapi
3	Jangka waktu pelayanan		Maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen dinyatakan lengkap
4	Biaya/tarif		Gratis, tidak dipungut biaya apa pun
5	Produk pelayanan	1	Bukti telah dilakukan pemutakhiran data
		2	Nama pemilih tercantum di Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak saran di kantor KPU- Email resmi KPU- Layanan pengaduan di website KPU: LAPOR.GO.ID- Nomor layanan WhatsApp pengaduan : 0852 9873 7210

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
		2	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih
		3	Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		4	Keputusan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Meja layanan di kantor KPU/PPK/PPS
		2	Komputer dan akses ke aplikasi SIDALIH
		3	Formulir perubahan data
		4	Fasilitas ramah disabilitas
3	Kompetensi pelaksana	1	Petugas PPS/PPK/KPU telah mengikuti bimbingan teknis
		2	Memahami alur pemutakhiran dan penggunaan aplikasi SIDALIH
		3	Mampu berkomunikasi dengan baik dan melayani pemilih dengan ramah
4	Pengawasan internal	1	Dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali melalui supervisi dan monitoring berkala
		2	Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala kepada KPU Provinsi dan KPU RI
5	Jumlah pelaksana	1	PPS: 3 orang
		2	PPK: 5 orang
		3	Kabupaten : Bagian Perencanaan Data dan Informasi dibantu Jagad Saksana.
6	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ditetapkan
		2	Jaminan keterbukaan informasi kepada pemilih
		3	Pelayanan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Data pemilih dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan data pribadi

		2	Pemilih tidak dikenai risiko atau beban tambahan dalam proses pelayanan
		3	Layanan diberikan di tempat yang aman dan ramah bagi semua kalangan, termasuk disabilitas
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi dilakukan secara berkala oleh KPU Kabupaten melalui monitoring dan pelaporan dari PPS/PPK
		2	Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pelayanan ke depan
		3	Kinerja pelaksana juga dievaluasi berdasarkan kepuasan pemilih dan penyelesaian aduan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Morowali

Kasubbag Teknis dan Hukum








Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI</p>	Nomor SOP	455/ORT.06/7206/2025					
	Tgl Pembuatan	4 September 2025					
	Tgl Pengesahan	7 September 2025					
	Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali					
	Nama SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana					
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 5. Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. 6. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.	Memahami alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	Minimal 1 Orang					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan						
SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Morowali	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Morowali						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional.	1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Morowali. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.						

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU RI	KPU Provinsi	KPU Kab/Kota	Dukcapil	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Melakukan sinkronisasi dan menganalisa Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil					Dokumen Daftar Pemilih	6 Bulan	Dokumen DPB	
2	Menugaskan KPU Provinsi untuk menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan Daftar Pemilih berkelanjutan yang sudah di sinkronkan					Dokumen DPB	1 Hari	Dokumen DPB	
3	Melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder dan menerima laporan dari masyarakat					Dokumen DPB	3 Minggu	Form Tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran DPB	
4	Melakukan pencermatan terhadap laporan masyarakat yang masuk, jika elemen lengkap maka di input ke sidalah untuk dimasukkan ke dalam DPB jika tidak maka akan diberikan ke Dukcapil untuk melengkapi elemen data					Form Tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran DPB	3 Hari	Form AB. DPB	
5	Menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)					Form AB. DPB	1 Minggu	BA dan Rekap DPB	
6	Menetapkan Rekap DPB					BA dan Rekap DPB	3 Hari	BA dan Rekap DPB	
7	Mengarsipkan dan menyampaikan Rekap DPB kepada KPU Provinsi dan KPU RI untuk mengarsipkan dan menyampaikan Rekap DPB kepada KPU Provinsi untuk direkap di tingkat Provinsi dan KPU RI					BA dan Rekap DPB	3 Hari	BA dan Rekap DPB	